

**IMPLEMENTASI PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI KASUS
PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
DIKECAMATAN KUANTAN TENGAH)**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi Pada Program Studi
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi*



Oleh:

**WAHYU AIRA LESTARI
NPM. 220411090**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Senin
Tanggal : 10
Bulan : Agustus
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA

Dr. DESRIADI, S.Sos.M.Si
NIDN. 1022018302

SEKRETARIS

EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 10020559002

- | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.Si | (Pembimbing 1) | (<i>Rika</i>) |
| 2 | SAHRI MUHARAM, S.Sos.M.Si | (Anggota Penguji 1) | (<i>Sahri</i>) |
| 3 | RISVANDI, S.Pd.I.,M.Si | (Anggota Penguji 2) | (<i>Risvandi</i>) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



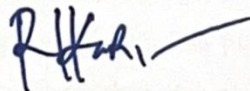
SARJAN M, S.Sos.M.Si
NIDN. 100128002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : IMPLEMENTASI PERAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK (STUDI KASUS PENANGANAN
KEKERASAN TERHADAP ANAK DI
KECAMATAN KUANTAN TENGAH)
NAMA : WAHYU AIRA LESTARI
NPM : 220411090
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

PEMBIMBING II



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi




ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

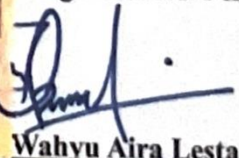
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Aira Lestari
NPM : 220411090
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Administrasi Negara
Universitas : Universitas Islam Kuantan Singingi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Kuantan Tengah”**, adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi. Dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustakan.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 20 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan

Wahyu Aira Lestari
NPM. 220411090



MOTTO

Semua cerita indah, engga pernah diawali dengan awal yang indah. Cinderella atau tokoh apapun yang akhirnya bahagia, pasti ngelewatin kesedihan dulu diawalnya”

(Harry Vaughan - AGZ)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri sendiri”

(Baskara Putra - Hindia)

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan, dan pertolongan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis persembahkan kepada :

1. Yang pertama kepada Allah SWT. Terima kasih atas setiap nikmat, kekuatan, kesabaran, kesehatan, dan pertolongan yang Engkau berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Di setiap langkah yang terasa berat, Engkau selalu menjadi tempat penulis bersandar. Di setiap air mata yang jatuh tanpa diketahui siapa pun, Engkau selalu mendengar setiap doa yang penulis panjatkan. Tanpa ridha dan kasih sayang-Mu, penulis tidak akan mampu berada di titik ini.
2. Kepada mamaku Resmita terhebat, Bapak Sabirin, dan Ayah Ferdi Arianto. Meskipun kita bukan keluarga yang terbiasa berbicara dari hati ke hati, penulis tahu bahwa dibalik keheningan itu tersimpan doa yang tak pernah putus untuk penulis. Penulis memahami dan merasakan bahwa dukungan yang kalian berikan selama ini hadir dalam bentuk berbeda, kalian mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi tindakan dan keberadaan kalian adalah bukti kasih sayang yang tak terhingga. Terima kasih untuk semuanya.
3. Kepada adik adikku, Muhammad Alvino Pranaja dan Haraya Ramadhani yang senantiasa menjadi pelengkap dalam hidup penulis. Sebagai seorang kakak, kalian adalah amanah yang akan selalu penulis jaga dan bahagiakan.
4. Kepada keluarga besarku Dafri Squad, Datuk, Nenek, Bunda Nendra, Kitty Sevty, Ibu Imel, Ante Desi, Om Yudi, Om Sukri, Wiwi Yulia Safitri dan Zeze Terima kasih atas semua dukungan, motivasi, dan doa yang kalian berikan menjadi kekuatan yang mengantarkan penulis hingga berada di titik ini.

5. Kepada Dosen pembimbing, Ibu Rika Ramadhanti,S.Ip.,M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Emilia Emharis,S.Sos.,M.Si selaku pembimbing II, terimakasih atas ilmu, arahan dan kesabaran dalam membimbing hingga karya ini dapat terselesaikan.
6. Kepada sahabat sahabat tercinta, Mifta Huljannah, Afdelia Salina Rusdi, Julika Deyanti, Rivi Kania, Miranda Meira Yola. Perjumpaan kita dihari pertama perkuliahan adalah anugerah yang tidak pernah penulis sangka sebelumnya. Kalian bukan hanya sekedar teman seperjuangan, tetapi bagaikan keluarga sedekat nadi yang tumbuh bersama selama proses perkuliahan. Terimakasih atas semua canda tawa suka dukanya yang sudah kita lalui bersama, terimakasih atas semua kenangan indah yang sangat berharga. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesuksesan, kesehatan, kebahagiaan dalam setiap langkah hidup kalian
7. Kepada teman teman kelas ANA A angkatan 2022, terimakasih atas kebersamaan selama proses perkuliahan, sukses untuk kita semua

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI KASUS
PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DIKECAMATAN
KUANTAN TENGAH)

Wahyu Aira Lestari

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Kuantan Tengah). Kebijakan ini lahir sebagai respon pemerintah daerah terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta sebagai upaya konkret dalam menyediakan system perlindungan yang terstruktur dan responsive ditingkat local. Meskipun regulasinya telah ditetapkan, tetapi masih terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaannya dilapangan baik dari segi kelembagaan, koordinasi antar sector, sumber daya, maupun respon masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, antara lain yaitu kepala UPT, pegawai dinas terkait, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat dan penerima layanan. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Untuk menjamin validasi data digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi peran unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak (studi kasus penanganan kekerasan terhadap anak dikecamatan kuantan tengah) telah terlaksana dengan baik, oleh karena itu penulis mengharapkan peningkatan kapasitas sumber daya, penguatan koordinasi lintas sector, penambahan tenaga profesional, serta perluasan kegiatan edukasi dan sosialisasi agar pelayanan perlindungan terhadap anak dapat berjalan lebih efektif, optimal dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat

Kata kunci : Implementasi, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE ROLE OF THE TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT FOR THE PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN (A CASE STUDY OF HANDLING VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN THE KUANTAN TENGAH DISTRICT)

Wahyu Aira Lestari

This study aims to examine the implementation of the role of the technical implementation unit for the protection of women and children (a case study of handling violence against children in the kuantan tengah district). This policy was born as a response from the local government to the increasing cases of violence against women and children, as well as a concrete effort to provide a structured and responsive protection system at the local level. Although the regulation has been established, there are still various problems in its implementation in the field, both in terms of institutions, inter-sectoral coordination, resources, and community responses. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques are carried out through in-depth interviews, direct observation, and documentation of parties involved in implementing the policy, including the Head of UPT, related service employees, law enforcement officers, community leaders, and service recipients. Data analysis uses an interactive model from Miles and Huberman, which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. To ensure the validity of the data, source and method triangulation techniques are used. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the role of the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPT PPA) in handling cases of violence against children in Kuantan Tengah District is has been implemented well. Therefore, the researcher recommends enhancing human resource capacity, strengthening cross-sectoral coordination, increasing the number of professional personnel, and expanding educational and outreach activities so that child protection services can operate more effectively and optimally while reaching all segments of society.

Keywords : Implementation, UPT for the Protection of Women and Children

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “Implementasi Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Kuantan Tengah).” ini dengan baik dan lancar. Pemilihan topik ini didorong oleh pentingnya peran kebijakan daerah dalam menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan yang kerap menjadi korban kekerasan dan diskriminasi.

Dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berupaya membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai institusi pelaksana yang diharapkan mampu memberikan layanan perlindungan secara cepat, profesional, dan terintegrasi. Namun, dalam pelaksanaannya, masih dijumpai berbagai tantangan, sehingga penting untuk diteliti lebih lanjut bagaimana implementasi kebijakan tersebut berjalan di lapangan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta Seluruh dosen dan staf akademik di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial, yang telah membekali penulis dengan ilmu dan wawasan yang berguna.
3. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang sangat berharga dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya dan selalu sabar dalam memberikan bimbingan

demi tercapainya penyelesaian skripsi ini serta memberikan banyak saran yang berharga bagi penulis.

5. Kedua orang tua serta keluarga besar Dafri Squad yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral dan semangat tanpa henti kepada penulis.
6. Teman-teman seperjuangan terkhususnya untuk Mifta,Della,Dea,Rivi dan Miranda yang selalu memberikan semangat. Terimakasih untuk semua canda tawa selama ini, sukses untuk kita semua.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, serta menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di daerah, khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kuantan Singingi,20 Juni 2026

Hormat Penulis,



Wahyu Aira Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN

TANDA PERSETUJUAN.....	i
MOTO	ii
KATA PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Tinjauan Pustaka.....	8
2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara.....	8
2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik	10
2.1.3 Tahapan dalam Implementasi Kebijakan.....	12
2.1.4 Teori/Konsep Kebijakan publik.....	14
2.1.5 Konsep Perlindungan Anak	16
2.1.6 Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak	18
2.1.7 Teori Perilaku Sosial.....	19
2.1.8 Teori Psikologi Sosial	20
2.1.9 Penelitian Terdahulu	21

2.2 Kerangka Pemikiran	26
2.3 Hipotesa Kerja	26
2.4 Defenisi Operasional	26
2.5 Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	28
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Informan	29
3.3 Sumber Data	31
3.3.1 Data Primer.....	31
3.3.2 Data Sekunder	32
3.4 Fokus Penelitian.....	33
3.5 Lokasi Penelitian	33
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.6.1 Wawancara.....	33
3.6.2 Observasi	34
3.6.3 Dokumentasi.....	34
3.7 Analisis Data.....	35
3.7.1 Reduksi Data (Data Reduction).....	35
3.7.2 Penyajian Data (Data Display)	35
3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.....	36
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
4.1 Sejarah Singkat Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak	38
4.2 Kondisi Geografis Lokasi Penelitian	39
4.3 Kondisi Demografis Masyarakat Sekitar.....	40
4.4 Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak	41
4.5 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak	42
BAB VI PENUTUP	98

6.1 Kesimpulan	98
6.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 : Daftar cakupan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di UPT PPA Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025.....	2
2.1 : Penelitian Terdahulu.....	22
2.2 : Implementasi Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Kuantan Tengah).....	27
3.1 : Informan dalam penelitian “Implementasi Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Kuantan Tengah).....	31
3.2 : Implementasi Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Dikecamatan Kuantan Tengah).....	37
5.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
5.2 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	44
5.3 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 : Implementasi Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Kuantan Tengah).....	25
4.1 : Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Wawancara	
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	
Lampiran 3 Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Penunjukan Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara	
Lampiran 4 Surat Permohonan Riset	
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Riset	
Lampiran 6 Catatan Bimbingan Skripsi.....	
Lampiran 7 Lembar Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Proposal Penelitian	
Lampiran 8 Lembar Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Skripsi	
Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Permasalahan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu global yang tidak pernah hilang dan akan selalu menimbulkan keprihatinan dari berbagai kalangan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan sosial yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kasus kasus kekerasan baik dalam bentuk fisik, psikologis, seksual maupun penelantaran yang masih sering terjadi namun tidak semua kasus tersebut bisa terungkap, dilaporkan dan ditangani secara baik dan memadai. Hal ini terjadi karna minimnya kesadaran korban dan masyarakat, tetapi juga karena keterbatasan sistem layanan dan perlindungan yang responsif dan yang mudah diakses.

Menurut Komnas Perempuan dan KPAI tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara nasional meningkat dari tahun ke tahunnya. Pada tingkat daerah data tidak selalu lengkap karna keterbatasan pelaporan tapi nyatanya kekerasan tersebut masih sering terjadi dan yang menjadi korbannya perempuan dan anak yang kerap kali mengalami trauma dan tidak mendapatkan perlindungan yang baik dari sistem yang seharusnya melindungi mereka. Maka dari itu seharusnya pemerintah daerah harus melindungi mereka dan pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan regulasi nasional tetapi juga membentuk perangkat hukum dan kelembagaan daerah yang mampu menangani isu secara

langsung. Didaerah Kabupaten Kuantan Singingi kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak yang tidak tertangani secara optimal karena adanya kendala dan belum optimalnya sistem perlindungan dan layanan terpadunya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang sangat rentan dalam mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang terjadi.

Berikut adalah kasus yang terjadi pada Kabupaten Kuantan Singingi pada tabel berikut :

Tabel 1.1 :Daftar cakupan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di UPT PPA Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025

No	Kecamatan	Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah
1	Kuantan Mudik	2	4	6
2	Kuantan Tengah	12	5	17
3	Singingi	3	-	3
4	Kuantan Hilir	1	-	1
5	Cerenti	1	1	2
6	Benai	1	-	1
7	Gunung Toar	1	1	2
8	Singingi Hilir	11	3	14
9	Pangean	2	-	2
10	Logas Tanah Darat	4	3	7
11	Inuman	1	2	3
12	Hulu Kuantan	2	1	3
13	KHS	1	-	1
14	Sentajo Raya	8	3	11
15	Pucuk Rantau	1	-	1
TOTAL		51	23	74

Sumber : DPPKBPPA Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat situasi ini menuntut harus adanya langkah konkret dari pemerintah yang tidak hanya ditingkat nasional, tetapi harus juga ditingkat daerah agar bisa membangun sistem perlindungan yang responsif,

inklusif dan yang mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional dalam memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya termasuk kelompok yang rentan sekali seperti perempuan dan anak.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak. Pembentukan UPT ini bertujuan agar bisa menyediakan layanan perlindungan yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat, yang terkhususnya bagi korban kekerasan. UPT perlindungan perempuan dan anak ini bertugas memberikan pelayanan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, melakukan penanganan awal memberikan pendampingan psikologis dan konseling, memberikan pendampingan hukum, melakukan rujukan medis ke rumah sakit, melakukan koordinasi lintas sektor dan melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan kepada masyarakat. Dengan adanya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak diharapkan bisa menjadi pusat layanan yang bersifat one stop service dimana korban dapat mengakses berbagai jenis bantuan tanpa harus berpindah pindah lembaga. Dan hal ini harus menjadi terobosan penting dalam meningkatkan efektivitas layanan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Implementasi Peraturan Bupati ini tidak bisa terlepas dari berbagai tantangan di lapangan, meski sudah diterbitkan sejak tahun 2022 pelaksanaan regulasi ini masih banyak menghadapi hambatan baik dari aspek struktural, teknis maupun kultural. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani korban kekerasan, khususnya ditingkat

desa dan kecamatan. Banyak petugas UPT yang belum memiliki pelatihan khusus tentang penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak.

Selain itu koordinasi antar instansi sangat dibutuhkan dan mendukung kinerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak seperti dari kepolisian, rumah sakit, kejaksaan, psikologis dan bantuan hukum. Tidak jarang penanganan kasus menjadi lambat atau tidak tuntas karena masing masing lembaga berjalan sendiri sendiri. Kondisi ini tentu menghambat tercapainya layanan yang terintegrasi dan menyeluruh yang sudah diamanatkan di dalam peraturan. Aspek lain juga menjadi perhatian yaitu minimnya sosialisasi dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Masih banyak masyarakat yg berada dipedesaan yang belum mengetahui layanan dan fungsi dari UPT ini yang berakibatkan kasus kasus kekerasan yang seringkali tidak dilaporkan karena korban atau keluarganya tidak tau kemana harus melapor bahkan enggan untuk melapor karena khawatir dan tidak mendapatkan perlindungan.

Dari sisi anggaran, pelaksanaan unit pelaksana teknis (upt) ini juga masih menghadapi keterbatasan. Operasional UPT Perlindungan Perempuan dan Anak membutuhkan dukungan anggaran yang cukup untuk menjalankan tugas tugasnya yaitu seperti pelatihan petugas, pengadaan fasilitas, serta kampanye sosialisasi terhadap kesadaran masyarakat. Dari kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dibuat, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya efektif dan efisien oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan dan peran Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Perlindungan perempuan dan anak ini berjalan, dan apa saja hambatan yang dihadapi, serta bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menjadi penting tidak hanya sebagai bentuk evaluasi terhadap kebijakan daerah, tetapi juga sebagai masukan konstruktif bagi perbaikan sistem perlindungan perempuan dan anak dimasa yang akan datang.

Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang baik Bagi pemerintah kabupaten kuantan singingi dalam meningkatkan kapasitas UPT Perlindungan Perempuan dan Anak agar lebih optimal dalam menjalankan peran sebagai garda terdepan dalam perlindungan sosial.

Dengan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu mengangkat isu ini dalam penelitian ilmiah dengan harapan dapat turut berkontribusi dalam mendorong terciptanya lingkungan yang adil, aman dan ramah bagi anak yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Dan melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan daerah dalam melindungi anak serta memberikan kontribusi praktis dalam memperkuat perlindungan sosial berbasis lokal di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang serupa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang akan diteliti penulis adalah :

Bagaimana Implementasi peran unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak studi kasus penanganan kekerasan terhadap anak dikecamatan Kuantan Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi peran unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak studi kasus penanganan kekerasan terhadap anak dikecamatan Kuantan Tengah

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang khususnya dibidang ilmu administrasi publik, kebijakan publik, dan studi perlindungan sosial. Melalui kajian ini peneliti berupaya memperkaya literatur akademik mengenai implementasi kebijakan publik pada tingkat pemerintah daerah terutama kebijakan yang menyangkut perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman akademik mengenai bagaimana suatu kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati yang dijalankan dalam praktik sehari hari dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting seperti sumber daya manusia, struktur kelembagaan, serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi ilmiah oleh peneliti lain seperti akademisi dosen dan mahasiswa yang tertarik untuk melakukan kajian lanjutan pada bidang yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat yang nyata bagi berbagai pihak yang sudah terlibat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lanjutan lebih tepat sasaran terutama dalam hal penguatan kelembagaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, peningkatan kapasitas SDM, penyediaan anggaran operasional serta pengembangan sistem koordinasi antar instansi.

Bagi masyarakat secara umum terutama pada perempuan dan anak sebagai penerima manfaat dari kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan tentang keberadaan dan fungsi UPT perlindungan perempuan dan anak sehingga mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap pelayanan yang tersedia serta mendorong terciptanya kesadaran untuk menolak segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan.

Dengan demikian manfaat penelitian ini tidak hanya bersifat akademik tapi juga harus memberikan kontribusi praktis yang langsung dapat dirasakan oleh pemangku kepentingan ditingkat daerah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara dunia akademik dan kebijakan serta menjadi dasar perbaikan layanan perlindungan sosial dimasa yang akan datang khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Teori administrasi negara merupakan landasan utama dalam memahami bagaimana pemerintah menjalankan fungsi-fungsinya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan kebijakan, serta pengelolaan organisasi pemerintahan secara efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Administrasi negara tidak hanya mempelajari struktur birokrasi, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan, perilaku aparatur, nilai-nilai pelayanan publik, serta dinamika sosial yang memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks penelitian mengenai implementasi Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) studi kasus penanganan kekerasan terhadap anak di Kecamatan Kuantan Tengah, teori administrasi negara menjadi kerangka konseptual untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut dijalankan oleh aparatur pemerintah daerah, bagaimana struktur organisasi UPT PPA bekerja, serta bagaimana pelayanan perlindungan diberikan kepada masyarakat, khususnya anak sebagai kelompok rentan.

Menurut Pasolong (2020), administrasi negara merupakan proses kerja sama antara individu dan kelompok dalam organisasi pemerintahan untuk mencapai tujuan negara melalui pengelolaan sumber daya publik secara efektif dan bertanggung jawab. Administrasi negara tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai

pelayanan publik, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat. Pandangan ini relevan dalam melihat peran UPT PPA sebagai organisasi teknis yang bertugas memberikan pelayanan perlindungan sosial berbasis kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan itu, Keban (2021) menjelaskan bahwa administrasi negara modern menekankan pada penguatan kapasitas birokrasi dalam melaksanakan kebijakan publik secara profesional, responsif, dan berorientasi pada hasil. Administrasi negara tidak hanya menekankan aspek kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga kemampuan aparatur dalam menjawab permasalahan publik secara nyata. Dalam implementasi Perbup Nomor 59 Tahun 2022, kapasitas aparatur UPT PPA menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak.

Administrasi negara juga berkaitan erat dengan proses implementasi kebijakan publik. Menurut Wahab (2020), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, struktur organisasi pelaksana, sumber daya yang tersedia, serta komunikasi dan koordinasi antar pelaksana kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Perbup tentang UPT PPA tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesiapan organisasi dan dukungan administratif yang memadai.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, administrasi negara menempatkan masyarakat sebagai fokus utama. Dwiyanto (2021) menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik harus mengedepankan prinsip keadilan, responsivitas, transparansi, dan non-diskriminasi. Prinsip ini sangat relevan

dengan pelayanan UPT PPA, mengingat korban anak membutuhkan pelayanan yang aman, cepat, empatik, dan melindungi hak-haknya.

Administrasi negara juga menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antarlembaga. Menurut Sutopo dan Adi (2020), penyelenggaraan pelayanan publik yang kompleks membutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas institusi agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Dalam konteks UPT PPA, koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, fasilitas kesehatan, psikolog, dinas sosial, dan pemerintah desa menjadi kunci keberhasilan penanganan kasus perlindungan perempuan dan anak.

Selain itu, administrasi negara berkaitan dengan manajemen sumber daya publik. Thoha (2021) menjelaskan bahwa efektivitas organisasi pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana prasarana, serta sistem pengelolaan yang baik. Keterbatasan sumber daya yang terjadi pada UPT PPA Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa tantangan implementasi kebijakan bersifat administratif dan manajerial, sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.

2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan yang menentukan apakah suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi menjadi jembatan antara kebijakan yang dirumuskan secara normatif dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan publik hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Wahab (2020), implementasi kebijakan publik merupakan proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis, tetapi juga melibatkan interaksi antaraktor, struktur organisasi pelaksana, serta kondisi lingkungan yang memengaruhi jalannya kebijakan tersebut.

Sejalan dengan itu, Subarsono (2021) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah rangkaian tindakan administratif dan operasional yang dilakukan oleh organisasi pelaksana dalam rangka menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam kegiatan nyata. Implementasi mencakup penyusunan program, pembagian tugas, penggunaan sumber daya, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kejelasan tujuan kebijakan dan kapasitas lembaga pelaksana.

Dalam perspektif administrasi publik modern, implementasi kebijakan dipandang sebagai proses yang kompleks dan multidimensional. Tachjan (2020) menegaskan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari faktor komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, sikap dan komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas kebijakan dalam praktik.

Lebih lanjut, Agustino (2022) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada pencapaian hasil kebijakan (*policy outcomes*). Oleh karena itu, implementasi harus memperhatikan dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat

sebagai kelompok sasaran kebijakan. Kebijakan yang baik sekalipun dapat gagal apabila tidak selaras dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, implementasi kebijakan publik bukan sekadar menjalankan instruksi tertulis dari dokumen kebijakan, tetapi merupakan proses adaptif yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, serta kondisi lingkungan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh sinergi antara kebijakan yang jelas, organisasi pelaksana yang kompeten, sumber daya yang memadai, serta dukungan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan.

2.1.3 Tahapan dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses yang berkelanjutan dan bersifat dinamis. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan pada tahap perumusan, tetapi sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tahapan-tahapan implementasi kebijakan menjadi penting untuk mengidentifikasi titik-titik krusial yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.

Menurut Nugroho (2020), tahapan awal dalam implementasi kebijakan adalah menerjemahkan isi kebijakan ke dalam tujuan yang bersifat operasional dan dapat diukur. Tujuan kebijakan yang dirumuskan secara umum dalam dokumen peraturan perlu dijabarkan secara lebih rinci agar dapat dilaksanakan secara teknis oleh para pelaksana di lapangan. Penjabaran ini bertujuan untuk memberikan kejelasan arah, sasaran, serta indikator keberhasilan kebijakan.

Tahapan selanjutnya adalah perancangan rencana operasional pelaksanaan kebijakan. Pada tahap ini, pihak-pihak yang bertanggung jawab menyusun

perencanaan jangka pendek dan jangka menengah yang meliputi pembagian tugas dan wewenang antarunit pelaksana, penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan, serta penetapan sistem pelaporan dan pengawasan internal. Winarno (2021) menegaskan bahwa perencanaan operasional yang baik menjadi fondasi utama agar kebijakan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan terarah. Dalam konteks kebijakan perlindungan perempuan dan anak, tahap ini juga mencakup pengaturan mekanisme koordinasi antarlembaga, seperti antara UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dengan kepolisian, rumah sakit, Dinas Sosial, dan lembaga bantuan hukum.

Tahapan berikutnya adalah penyusunan dan pelaksanaan strategi implementasi kebijakan. Pada tahap ini, pelaksana kebijakan merancang strategi yang mencakup pembagian peran dan tanggung jawab antarunit kerja, penyiapan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung. Taufiqurokhman (2021) menjelaskan bahwa strategi implementasi harus disesuaikan dengan kapasitas organisasi serta memperhatikan kondisi dan dinamika lokal. Tanpa perencanaan dan strategi yang matang, pelaksanaan kebijakan berpotensi berjalan tanpa arah dan menimbulkan pemborosan sumber daya publik.

Tahapan selanjutnya adalah komunikasi kebijakan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi mengenai isi, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan kepada para pelaksana dan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Suharno (2020) menyatakan bahwa komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan kebijakan tidak hanya diketahui, tetapi juga dipahami

dan diterima oleh masyarakat. Dalam konteks kebijakan perlindungan perempuan dan anak, komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan korban kekerasan tidak mengetahui hak-haknya, tidak memahami prosedur pelaporan, atau enggan memanfaatkan layanan perlindungan yang disediakan oleh pemerintah.

Tahapan terakhir dalam implementasi kebijakan adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan secara berkala untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan dan memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan kebijakan, mengidentifikasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan ke depan. Menurut Nawawi (2020), monitoring dan evaluasi yang baik akan menghasilkan umpan balik (*feedback*) bagi pembuat dan pelaksana kebijakan sehingga kebijakan dapat disempurnakan secara berkelanjutan dan akuntabel.

Dengan demikian, tahapan implementasi kebijakan tidak dapat dipandang sebagai proses administratif semata, melainkan sebagai proses manajerial dan sosial yang memerlukan perencanaan, koordinasi, komunikasi, serta monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.

2.1.4 Teori/Konsep Kebijakan publik

Menurut Suharto (2020), kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah yang dibuat untuk mengatasi persoalan publik melalui berbagai tindakan, program, dan pelayanan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan berbagai tahapan dan aktor yang memiliki peran berbeda dalam

pelaksanaannya. Dengan demikian, kebijakan publik mencerminkan komitmen pemerintah dalam merespon kebutuhan dan permasalahan masyarakat.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Islamy (2021) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dirancang secara sistematis oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kebijakan publik bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi luas karena memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung.

Lebih lanjut, Kadji (2021) memandang kebijakan publik sebagai suatu proses yang terdiri atas tahapan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Tahapan implementasi menjadi bagian paling krusial karena pada tahap inilah kebijakan diwujudkan dalam tindakan nyata dan pelayanan publik. Kebijakan yang dirumuskan secara baik tidak akan menghasilkan dampak yang optimal apabila tidak didukung oleh implementasi yang efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, kebijakan publik sering menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan. Tachjan (2020) menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan publik dipengaruhi oleh kapasitas organisasi pelaksana, ketersediaan sumber daya, kejelasan pembagian peran, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat. Permasalahan tersebut juga tampak dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan yang tersedia.

Dengan demikian, teori dan konsep kebijakan publik memberikan landasan analitis yang komprehensif. Melalui perspektif kebijakan publik, penelitian ini dapat mengkaji secara mendalam peran aktor kebijakan, proses pelaksanaan, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya memenuhi hak dan kebutuhan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap kekerasan.

2.1.5 Konsep Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan konsep yang merujuk pada upaya sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan tidak adil, baik yang terjadi dalam ranah domestik maupun publik. Dalam perspektif kebijakan publik, perlindungan anak tidak hanya mencakup penanganan kasus kekerasan yang telah terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, pemulihan, dan pemberdayaan agar anak dapat hidup secara aman, bermartabat, serta berdaya secara sosial, ekonomi, dan hukum.

Menurut Suharto (2020), perlindungan sosial merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan kelompok rentan melalui kebijakan, program, dan layanan yang terintegrasi. Anak termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus karena posisinya yang sering kali tidak seimbang dalam struktur sosial dan relasi kekuasaan. Oleh karena itu, negara termasuk pemerintah daerah, memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk menyediakan sistem perlindungan yang efektif melalui regulasi, kelembagaan, dan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan korban.

Menurut Nurhayati dan Sulastri (2021), perlindungan anak pada tingkat lokal perlu diwujudkan dalam bentuk layanan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat. Layanan tersebut mencakup penanganan kasus kekerasan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, mediasi, serta pemulihan korban secara berkelanjutan.

Konsep perlindungan anak juga bersifat preventif dan promotif. Harkrisnowo (2020) menjelaskan bahwa perlindungan yang efektif tidak hanya berfokus pada respons terhadap kasus kekerasan, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan nilai-nilai kesetaraan gender. Pendekatan ini bertujuan untuk menekan angka kekerasan sekaligus membangun budaya masyarakat yang menghormati hak asasi manusia.

Selain itu, perlindungan anak tidak dapat dilepaskan dari upaya perubahan struktur sosial dan budaya yang bersifat patriarkal dan diskriminatif. Fakhri (2021) menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak sering kali berakar pada ketimpangan relasi gender dan lemahnya posisi sosial perempuan. Oleh karena itu, upaya perlindungan harus disertai dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan, pendidikan publik tentang kesetaraan gender, serta kampanye penolakan terhadap segala bentuk kekerasan.

Dalam konteks ini, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang bersifat reaktif dalam menangani kasus, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Dengan penguatan kelembagaan dan dukungan

kebijakan daerah, sistem perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan mampu berjalan secara efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.1.6 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan perangkat kelembagaan pemerintah daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan layanan perlindungan secara khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Keberadaan UPT PPA mencerminkan komitmen negara dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif terhadap kelompok rentan melalui pendekatan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis hak asasi manusia.

Menurut Suyanto dan Narwoko (2020), kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan relasi sosial, budaya patriarki, serta lemahnya posisi tawar kelompok rentan dalam struktur sosial. Oleh karena itu, upaya perlindungan tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus mencakup aspek sosial, psikologis, dan pemberdayaan ekonomi.

Dalam konteks perlindungan anak, Wahyuni dan Kurniasari (2021) menegaskan bahwa anak merupakan kelompok yang secara fisik, mental, dan sosial belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, negara berkewajiban menyediakan sistem perlindungan khusus yang menjamin keamanan, tumbuh kembang, serta pemenuhan hak-hak anak. Perlindungan anak tidak hanya bersifat kuratif terhadap kasus kekerasan, tetapi juga preventif melalui edukasi, penguatan keluarga, dan lingkungan sosial yang aman bagi anak.

Dari perspektif administrasi publik, perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari pelayanan publik dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Nugroho (2021) menyatakan bahwa pelayanan perlindungan sosial bagi kelompok rentan menuntut adanya kelembagaan yang jelas, sumber daya yang memadai, serta koordinasi lintas sektor yang efektif. UPT PPA hadir sebagai institusi teknis yang menjalankan fungsi tersebut melalui penyediaan layanan pengaduan, pendampingan hukum, konseling psikologis, rehabilitasi sosial, serta rujukan medis bagi korban kekerasan.

Keberadaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak juga mencerminkan pendekatan governance kolaboratif, di mana perlindungan korban tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti kepolisian, rumah sakit, dinas sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Dengan demikian, UPT PPA diharapkan tidak hanya berperan sebagai lembaga penanganan kasus, tetapi juga sebagai pusat koordinasi dan penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah.

2.1.7 Teori Perilaku Sosial

Perilaku sosial merupakan segala bentuk tindakan individu yang dipengaruhi oleh keberadaan orang lain serta norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, perilaku sosial menjadi faktor penting dalam memahami bagaimana masyarakat merespons kasus kekerasan, termasuk kecenderungan untuk melapor atau justru menutupinya.

Menurut Pranajaya dkk. (2023), perilaku sosial adalah hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya, yang mencakup norma, nilai,

budaya, serta struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Perilaku individu tidak berdiri sendiri, tetapi terbentuk melalui proses adaptasi terhadap lingkungan sosial tempat individu tersebut berada. Teori perlindungan sosial juga menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjamin pemenuhan hak dasar warga negara, khususnya kelompok rentan. Menurut Pitaloka dkk. (2021), perilaku sosial dipengaruhi oleh dinamika interaksi antarindividu dan antarkelompok, termasuk bagaimana individu mempersepsikan lingkungan sosialnya serta bagaimana kelompok memberikan pengaruh terhadap individu. Faktor seperti konformitas, identitas sosial, dan pengaruh kelompok menjadi elemen penting dalam membentuk perilaku sosial seseorang.

Dengan demikian, teori perilaku sosial menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak tidak hanya ditentukan oleh faktor kelembagaan, tetapi juga oleh perilaku masyarakat. Oleh karena itu, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak perlu melakukan pendekatan sosial melalui edukasi, sosialisasi, dan perubahan norma masyarakat agar tercipta lingkungan yang mendukung perlindungan korban.

2.1.8 Teori Psikologi Anak

Menurut Yavuz (2023), resiliensi psikologis pada anak dan remaja merupakan proses yang memungkinkan individu untuk melakukan pemulihan dan penyesuaian diri ketika menghadapi berbagai kondisi yang penuh tekanan. Kemampuan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik yang terdapat dalam diri anak, tetapi juga oleh hubungan dan lingkungan sosial yang memberikan dukungan kepada anak. Oleh karena itu, proses pemulihan anak

korban kekerasan perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi psikologis anak serta dukungan yang diberikan oleh keluarga, lingkungan sosial, dan tenaga profesional.

Dalam kasus kekerasan terhadap anak, keberadaan lingkungan yang aman dan memberikan dukungan menjadi salah satu faktor penting dalam proses terbentuknya resiliensi. Anak membutuhkan pendampingan yang dapat memberikan rasa aman, kesempatan untuk mengungkapkan perasaan, serta dukungan agar mampu menghadapi pengalaman yang telah dialaminya. Dukungan tersebut dapat berasal dari keluarga, sekolah, masyarakat, maupun lembaga yang memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak. Dengan adanya dukungan yang berkelanjutan, anak diharapkan mampu mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi dan secara bertahap kembali menjalankan aktivitas serta hubungan sosialnya. Dalam penelitian mengenai implementasi peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), teori resiliensi anak relevan digunakan untuk melihat bagaimana proses pendampingan psikologis diberikan kepada anak korban kekerasan. Pendampingan yang dilakukan UPT PPA, seperti observasi kondisi korban, asesmen, konseling, pendampingan secara berkelanjutan, serta rujukan kepada tenaga profesional, dapat dilihat sebagai bagian dari upaya membantu proses pemulihan dan penguatan kemampuan anak dalam menghadapi dampak pengalaman kekerasan. Dengan demikian, teori resiliensi dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana pendampingan yang diberikan mampu

mendukung pemulihan kondisi psikologis anak dan membantu anak beradaptasi kembali dengan lingkungan sosialnya.

Berdasarkan uraian tersebut, teori resiliensi anak dalam penelitian ini digunakan untuk memahami proses pemulihan dan kemampuan adaptasi anak korban kekerasan setelah mendapatkan pendampingan dari UPT PPA. Resiliensi dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari kemampuan anak secara individual, tetapi juga dari adanya dukungan keluarga, lingkungan sosial, pendampingan psikologis, keterlibatan tenaga profesional, serta keberlanjutan layanan yang diberikan kepada anak. Oleh karena itu, teori ini dapat memperkuat analisis terhadap peran UPT PPA dalam memberikan pendampingan psikologis kepada anak korban kekerasan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat kajian dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan baik dari segi tema, pendekatan, maupun objek kajian. Penelitian-penelitian ini menjadi landasan awal untuk menunjukkan celah penelitian dan memberikan pembandingan dalam menganalisis Implementasi Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Kuantan Tengah).

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yeni Trisnawati (2020)	Implementasi Kebijakan Perlindungan	Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan

		Perempuan dan Anak di Kota Makassar	perempuan dan anak di Kota Makassar masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya koordinasi lintas sektor, kurangnya anggaran, dan keterbatasan SDM. Namun keberadaan UPT di kota tersebut mampu memberikan layanan dasar kepada korban kekerasan, seperti konseling, pendampingan hukum, dan shelter sementara. Relevansi: Penelitian ini relevan karena membahas implementasi perlindungan perempuan dan anak oleh pemerintah daerah melalui lembaga khusus (UPT), yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.
2.	Andini Puspita Sari (2021)	Peran UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Kekerasan di Kabupaten Bantul	Penelitian ini menemukan bahwa UPT memiliki peran strategis dalam penanganan kasus kekerasan, tetapi masih terkendala pada sosialisasi yang belum merata dan kurangnya pendamping profesional. UPT juga belum optimal dalam menjangkau korban di wilayah pedesaan. Relevansi: Penelitian ini penting sebagai pembandingan untuk melihat bagaimana peran UPT dalam skala kabupaten lain, sehingga dapat memberikan gambaran implementasi kebijakan di daerah yang memiliki karakteristik serupa dengan Kabupaten Kuantan Singingi
3.	Siti Maemunah	Evaluasi Pelayanan	Studi ini menilai efektivitas

	(2019)	Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Bogor	pelayanan UPTD PPA di Kabupaten Bogor dan menemukan bahwa adanya SOP yang jelas, pelatihan bagi SDM, serta sinergi dengan lembaga penegak hukum menjadi kunci keberhasilan perlindungan korban. Namun, beban kerja tinggi dan minimnya dukungan anggaran menjadi hambatan serius. Relevansi: Penelitian ini relevan untuk memberikan gambaran tentang faktor keberhasilan dan tantangan implementasi layanan perlindungan di tingkat kabupaten.
--	--------	--	---

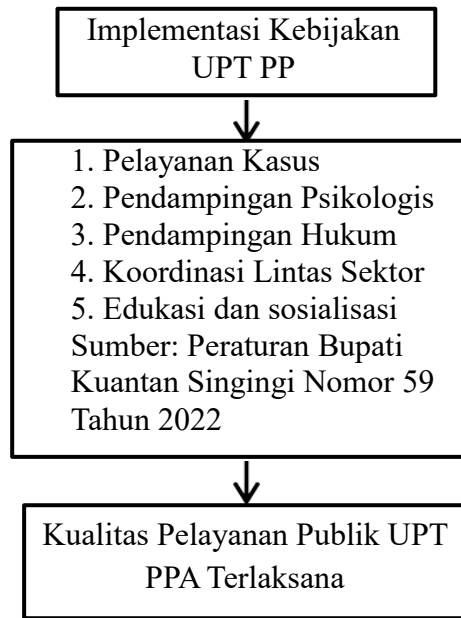
Berdasarkan uraian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang membahas tema implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dapat disimpulkan bahwa pada umumnya UPTD PPA memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan layanan perlindungan yang langsung, komprehensif, dan responsif terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak. Keberadaan UPT sebagai lembaga teknis pelaksana kebijakan di tingkat daerah memberikan kemudahan akses layanan bagi korban, mempercepat proses penanganan kasus, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan sistem layanan publik pemerintah daerah.

Penelitian-penelitian sebelumnya secara umum mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak melalui UPT menghadapi tantangan struktural dan operasional yang serupa, seperti: keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dan terlatih, kurangnya

dukungan anggaran dari pemerintah daerah, lemahnya koordinasi lintas sektor antara UPT dengan kepolisian, rumah sakit, lembaga bantuan hukum, serta belum optimalnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat luas. Beberapa penelitian juga menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, UPT hanya berjalan secara administratif, tetapi belum sepenuhnya mampu menjangkau masyarakat di wilayah pedesaan atau terpencil, sehingga tujuan keadilan dan inklusivitas layanan belum sepenuhnya tercapai.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Implementasi Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Kuantan Tengah).



2.3 Hipotesa Kerja

Berdasarkan latar belakang masalah kajian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : “Implementasi Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Kuantan Tengah) belum berjalan dengan baik”.

2.4 Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan konsep yang digunakan sebagai acuan penelitian ini.

Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai Diduga Implementasi Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Kuantan Tengah), dengan indicator :

1. Pelayanan kasus. Dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemampuan UPT PPA dalam menangani laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, mulai dari tahap penerimaan laporan, asesmen, penanganan, hingga penyelesaian kasus. Pelayanan kasus diukur melalui kecepatan respon terhadap laporan, ketepatan dalam penanganan, kelengkapan prosedur layanan, serta tingkat keberhasilan penyelesaian kasus.
2. Pendampingan psikologis, didefinisikan sebagai proses pemberian bantuan profesional berupa layanan konseling atau terapi kepada korban kekerasan dengan tujuan memulihkan kondisi mental dan emosional korban. Pendampingan ini diukur melalui frekuensi layanan yang diberikan, ketersediaan tenaga ahli seperti psikolog atau konselor, serta perubahan kondisi psikologis korban setelah mendapatkan layanan.
3. Pendampingan hukum dalam penelitian ini diartikan sebagai bentuk bantuan yang diberikan kepada korban dalam menghadapi proses hukum, mulai dari pelaporan hingga persidangan. Pendampingan hukum diukur melalui kemudahan akses terhadap bantuan hukum, keberlangsungan pendampingan selama proses hukum, kejelasan informasi hukum yang diberikan, serta perlindungan terhadap hak-hak korban.
4. Koordinasi lintas sektor didefinisikan sebagai bentuk kerja sama antara UPT PPA dengan berbagai instansi terkait seperti kepolisian, dinas sosial, dan lembaga lainnya dalam memberikan pelayanan terpadu kepada korban. Koordinasi ini diukur melalui intensitas komunikasi dan kerja sama antar instansi, kejelasan pembagian tugas, serta efektivitas kolaborasi dalam menangani kasus.

5. Edukasi dan sosialisasi, penelitian ini didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh UPT PPA untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak serta pencegahan kekerasan. Variabel ini diukur melalui frekuensi kegiatan sosialisasi, jangkauan masyarakat yang terlibat, tingkat pemahaman masyarakat, serta media yang digunakan dalam penyampaian informasi.

2.5 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variable adalah aspek yang memberikan informasi kepada peneliti tentang bagaimana caranya mengukur variable. Operasional variable dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2 :Implementasi Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Kuantan Tengah)

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
Implementasi Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Kuantan Tengah)	Pelayanan Kasus	a. Kecepatan respon laporan b. Ketepatan penanganan layanan kasus	Ordinal
	Pendampingan Psikologis	a. Pemulihan kondisi korban b. Ketersediaan tenaga profesional	Ordinal
	Pendampingan Hukum	a. Perlindungan hak korban b. Penyediaan bantuan hukum bagi korban pelaksana	Ordinal
	Koordinasi Lintas Sektor	a. Kerjasama dengan instansi terkait b. Efektivitas kolaborasi	Ordinal
	Edukasi dan Sosialisasi	a. Jangkauan masyarakat b. Media sosialisasi	Ordinal

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam proses implementasi suatu kebijakan publik dalam konteks yang nyata dan kompleks. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali secara lebih luas dan holistik terhadap berbagai aspek yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik dari sisi aktor, struktur kelembagaan, regulasi, sumber daya, hingga dinamika sosial yang menyertainya.

Jenis penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna, proses, dan pengalaman subjektif dari para pelaksana kebijakan serta masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Penelitian ini tidak bertujuan mengukur hubungan antar variabel secara statistik, melainkan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena implementasi kebijakan berdasarkan perspektif orang-orang yang terlibat langsung di dalamnya.

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan dan situasi penelitian. Penggunaan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus memberikan kerangka yang sesuai untuk meneliti fenomena kebijakan publik yang bersifat kompleks, dinamis, dan kontekstual.

3.2 Informan

Menurut Sugiyono (2021) dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, informan adalah individu yang dipilih karena dianggap mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti dan mampu memberikan data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Informan biasanya merupakan pihak yang terlibat langsung, mengalami, atau memiliki pemahaman yang baik terhadap fenomena, kebijakan, maupun aktivitas sosial yang menjadi objek kajian penelitian.

Sugiyono (2021) menegaskan bahwa dalam pendekatan kualitatif, data tidak diperoleh melalui pengukuran statistik, melainkan melalui proses interaksi sosial antara peneliti dan informan, seperti wawancara mendalam dan observasi. Oleh karena itu, pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dipilih karena dinilai mampu menjelaskan konteks, dinamika, serta makna dari fenomena yang diteliti secara komprehensif.

Adapun informan utama dalam penelitian ini terdiri atas beberapa kategori:

1. Pejabat UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kuantan Singingi

Informan dari kalangan ini memiliki peran penting karena mereka merupakan pelaksana teknis dari kebijakan yang sedang diteliti. Kepala UPT dan staf teknis, seperti pendamping korban, petugas layanan konseling, dan administrasi, akan memberikan informasi mengenai bagaimana kebijakan

dijalankan, tantangan operasional yang dihadapi, serta sejauh mana UPT telah melaksanakan fungsi dan perannya sesuai dengan amanat Peraturan Bupati.

2. Aparat Penegak Hukum

Kepolisian, khususnya unit PPA, merupakan mitra strategis UPT dalam menangani kasus kekerasan. Informan dari kepolisian dibutuhkan untuk mengetahui bentuk kerja sama antar lembaga, hambatan dalam proses hukum, serta efektivitas kolaborasi antara aparat hukum dan petugas UPT.

3. Tokoh Masyarakat

Informan dari kalangan masyarakat sipil, tokoh adat/tokoh perempuan, berperan memberikan pandangan dari sisi luar birokrasi. Mereka dapat menyampaikan bagaimana masyarakat memandang keberadaan UPT, sejauh mana pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan perlindungan.

4. Korban atau Keluarga Korban Kekerasan

Jika memungkinkan dan tetap menjaga etika penelitian, korban atau keluarga korban kekerasan yang pernah berinteraksi dengan UPT dapat menjadi sumber informasi yang sangat penting untuk mengetahui pengalaman langsung penerima layanan, kepuasan terhadap pelayanan, serta dampak dari adanya UPT di daerah mereka.

Dalam penelitian kualitatif atau studi kasus, jika populasi kurang dari 30 orang, disarankan untuk mengambil seluruh populasi sebagai sampel.

Untuk lebih jelasnya mengenai informan penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Informan dalam penelitian “Implementasi Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Kuantan Tengah).”

No	Informan	Jumlah Orang	Persentase
1	Dinas Pengendalian Penduduk KBPPPA	1	10%
2	Kepala UPT PPA	1	10%
3	Staf/petugas UPT PPA	1	10%
4	Aparat Penegak Hukum	1	10%
5	Lembaga Bantuan Hukum	1	10%
6	Petugas Kesehatan	1	10%
7	Tokoh Masyarakat	2	20%
8	Keluarga Korban	2	20%
	Jumlah Total	10	100%

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2021) dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber data utama melalui proses pengumpulan data di lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari informan atau objek penelitian melalui wawancara, observasi, dan interaksi langsung lainnya. Data ini memberikan informasi yang paling relevan karena sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian yang sedang dilakukan.

Sugiyono (2021) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data primer bertujuan untuk menggali makna, persepsi, dan pemahaman subjek penelitian terhadap suatu peristiwa atau kebijakan. Oleh karena itu, data primer tidak hanya berisi fakta empiris, tetapi juga mencerminkan pengalaman, pandangan, serta interpretasi sosial dari informan. Ketepatan dan kedalaman data primer sangat menentukan kualitas hasil penelitian kualitatif.

Sejalan dengan itu, Hardani et al. (2020) menyatakan bahwa data primer merupakan data utama yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data ini bersifat aktual dan kontekstual karena diperoleh langsung dari kondisi lapangan, sehingga mampu memberikan gambaran faktual mengenai situasi yang diteliti. Penggunaan data primer sangat penting ketika peneliti ingin memperoleh informasi yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut Widodo (2022) dalam bukunya Metodologi Penelitian Publik, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui sumber yang telah tersedia sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder umumnya bersumber dari dokumen resmi, arsip lembaga, peraturan perundang-undangan, laporan instansi pemerintah, buku, jurnal ilmiah, data statistik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Widodo menegaskan bahwa data sekunder tidak diperoleh langsung dari aktivitas lapangan yang dilakukan peneliti, melainkan dimanfaatkan sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis, memberikan konteks kebijakan, serta melengkapi data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Oleh karena itu, data sekunder memiliki peran penting dalam membantu peneliti memahami latar belakang, kondisi objektif, dan kerangka normatif dari permasalahan yang diteliti.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana Implementasi Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Kuantan Tengah) dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan di lapangan.

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena lembaga ini merupakan institusi teknis yang secara langsung melaksanakan tugas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 dalam penyelenggaraan pelayanan perlindungan korban kekerasan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.6.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik utama dalam pengumpulan data kualitatif. Peneliti akan melakukan wawancara mendalam secara semi-terstruktur kepada informan yang telah dipilih secara purposive. Wawancara dilakukan secara langsung dan bersifat terbuka agar informan dapat memberikan pandangan, pengalaman, dan pemahaman mereka terhadap implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022. Teknik wawancara ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi lebih dalam mengenai proses implementasi kebijakan, faktor

pendukung dan penghambat, serta pandangan berbagai pihak terhadap keberadaan dan efektivitas UPT.

3.6.2 Observasi

Peneliti juga akan melakukan observasi langsung di lapangan, khususnya di lingkungan kerja UPT PPA, tempat pelayanan masyarakat, serta kegiatan koordinasi antar lembaga. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran empiris mengenai aktivitas, perilaku, interaksi, dan praktik kerja di dalam UPT, serta bagaimana pelayanan diberikan kepada masyarakat.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai teknik pelengkap untuk mendukung data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi mencakup data tertulis, rekam jejak, laporan kegiatan, kebijakan formal, dan arsip resmi yang berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan UPT PPA di Kabupaten Kuantan Singingi.

Rukin (2021) menjelaskan bahwa metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai sumber data sekunder yang penting untuk memperkuat dan memverifikasi data primer. Dokumen yang digunakan dapat berupa dokumen tertulis seperti peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, notulen rapat, serta dokumen tidak tertulis seperti foto dan rekaman audio atau visual. Penggunaan dokumentasi membantu peneliti memperoleh gambaran yang lebih objektif dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

3.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang sangat penting karena melalui tahapan ini peneliti dapat menginterpretasikan, memahami, dan menjelaskan makna dari data yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis agar menghasilkan kesimpulan yang valid dan menggambarkan realitas lapangan secara akurat.

3.7.1 Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses memilih, merangkum, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian, yaitu implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang pembentukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pada tahap ini, peneliti akan membaca transkrip wawancara secara cermat, mencatat informasi penting, mengelompokkan data berdasarkan tema seperti: proses implementasi kebijakan, peran aktor pelaksana, kendala yang dihadapi, efektivitas UPT, serta respons masyarakat.

3.7.2 Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan tahap lanjutan setelah proses reduksi data, yang bertujuan untuk menyusun dan menampilkan data penelitian dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Melalui penyajian data, peneliti dapat melihat pola, hubungan, kecenderungan, serta makna yang muncul dari data sehingga memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel tematik, kutipan

langsung dari informan, serta skema atau diagram alur yang relevan dengan fokus penelitian.

Widodo (2022) menegaskan bahwa penyajian data bukan sekedar menyusun informasi, tetapi juga merupakan bagian dari proses analisis karena melalui penyajian data yang baik peneliti dapat mengidentifikasi pola implementasi kebijakan, permasalahan yang muncul, serta dinamika aktor yang terlibat. Oleh karena itu, penyajian data harus dilakukan secara cermat agar data yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi empiris di lapangan.

Dengan demikian, penyajian data dalam penelitian ini menjadi tahapan penting untuk mempermudah pemahaman terhadap hasil reduksi data, sekaligus menjadi dasar dalam melakukan penarikan kesimpulan mengenai implementasi kebijakan pembentukan dan pelaksanaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kuantan Singingi.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Tahap terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti membuat interpretasi dari data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Peneliti akan merumuskan temuan-temuan utama yang mencerminkan bagaimana implementasi kebijakan dilaksanakan, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan, serta peran UPT dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, dimulai dari dugaan awal (tentative conclusion), kemudian diverifikasi melalui proses triangulasi data,

yakni dengan membandingkan data dari berbagai teknik (wawancara, observasi, dokumentasi) dan sumber (informan utama, pendukung, serta dokumen resmi).

Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan realitas, bukan hasil asumsi peneliti. Selain triangulasi, peneliti juga dapat melakukan member check, yaitu mengonfirmasi kembali interpretasi data kepada informan untuk menjaga keabsahan hasil penelitian.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 Implementasi Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Dikecamatan Kuantan Tengah)

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025-2026																			
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal																				
2	Pembuatan Proposal																				
3	Bimbingan Proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Revisi Proposal																				
6	Pembuatan Skripsi																				
7	Bimbingan Skripsi																				
8	Ujian Skripsi																				
9	Revisi Skripsi																				

Sumber :Modifikasi Penelitian 2025

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Kuantan Singingi merupakan respons konkret dari Pemerintah Daerah terhadap dinamika permasalahan sosial yang berkembang di wilayah kabupaten Kuantan Singingi. Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi isu global dan lokal yang memicu keprihatinan mendalam. Di Kabupaten Kuantan Singingi sendiri, berbagai kasus kekerasan baik dalam bentuk fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran anak masih kerap terjadi, namun sering kali tidak terungkap atau tidak mendapatkan penanganan yang memadai akibat keterbatasan akses dan minimnya sistem perlindungan yang responsif di tingkat lokal.

Untuk mengatasi kendala administratif dan manajerial tersebut serta demi mewujudkan sistem pelayanan terpadu yang lebih dekat, profesional, dan mudah diakses oleh masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak. Lembaga ini berada di bawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Kuantan Singingi.

Sejak diterbitkannya regulasi tersebut pada tahun 2022, UPT PPA dirancang untuk bertindak sebagai pusat layanan satu pintu. Melalui pendekatan ini, korban kekerasan diharapkan dapat mengakses berbagai jenis bantuan mulai dari penerimaan pengaduan, pendampingan hukum, konseling psikologis, hingga rujukan medis secara terintegrasi tanpa harus berpindah-pindah lembaga. Meskipun secara struktural institusi ini telah terbentuk, dalam perjalanan sejarah operasionalnya hingga tahun 2026, UPT PPA masih terus berproses mengatasi berbagai hambatan teknis.

4.2 Kondisi Geografis Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang berlokasi di Kota Teluk Kuantan, yang juga merupakan pusat pemerintahan atau ibu kota dari Kabupaten Kuantan Singingi.

Pemilihan Kecamatan Kuantan Tengah sebagai fokus wilayah studi kasus didasarkan pada pertimbangan geografis dan tingkat kerawanan sosial. Sebagai wilayah pusat kota, Kuantan Tengah memiliki tingkat aktivitas penduduk yang sangat tinggi dan padat dibandingkan kecamatan kecamatan lain di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kondisi geografis Kota Teluk Kuantan sebagai pusat operasional memberikan kemudahan dari segi aksesibilitas bagi instansi tingkat kabupaten, seperti Polres Kuantan Singingi (khususnya Unit PPA Satreskrim), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD). Namun di sisi lain, letak geografis wilayah pedesaan di luar pusat Kecamatan Kuantan Tengah yang cukup jauh memunculkan hambatan tersendiri dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi, sehingga masih banyak masyarakat desa yang belum tau informasi mengenai keberadaan dan fungsi layanan UPT PPA ini.

4.3 Kondisi Demografis Masyarakat Sekitar

Kondisi demografis di lokasi penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Kuantan Tengah merupakan wilayah dengan konsentrasi penduduk yang signifikan di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan data statistik penanganan pengaduan yang dihimpun oleh UPT PPA pada tahun 2025, Kecamatan Kuantan Tengah mencatatkan angka kasus kekerasan tertinggi dibandingkan 14 kecamatan lainnya di Kabupaten Kuantan Singingi.

Secara total cakupan kasus kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di UPT PPA Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2025 adalah sebanyak 74 kasus. Dari jumlah tersebut, sebaran demografis kasus menempatkan Kecamatan Kuantan Tengah di peringkat pertama

Tingginya angka penanganan kasus di Kecamatan Kuantan Tengah mencerminkan kondisi demografis masyarakat sekitar yang heterogen dan kompleks. Perkembangan penduduk di pusat kota membawa dampak pada kerentanan struktural anak-anak terhadap kekerasan fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran, di mana anak-anak sering kali diposisikan sebagai pihak yang lemah dan tidak memiliki kemampuan penuh untuk melindungi diri sendiri.

Fenomena demografis ini juga diwarnai dengan masih rendahnya kesadaran sebagian kelompok masyarakat pedesaan untuk melaporkan kasus kekerasan karena adanya rasa khawatir, takut, atau ketidaktahuan mengenai prosedur pelaporan.

4.4 Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak

Efektivitas implementasi peran UPT PPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kecamatan Kuantan Tengah dapat dilihat dari awal pelayanan kasus dalam menerima aduan, melakukan penilaian serta mengambil tindakan penyelesaian. UPT PPA telah mewujudkan peran ini dengan memproses laporan 12 kasus anak di Kuantan Tengah pada tahun 2025. Namun, dari aspek kualitas pelayanan publik, pemenuhan asas kecepatan respons belum sepenuhnya konsisten.

Peran UPT PPA yg kedua dapat dilihat dari pemberian pendampingan psikologis bagi anak-anak korban kekerasan yang mengalami trauma, penyelenggaraan perlindungan anak dapat dilakukan dengan penyediaan layanan psikososial yang terintegrasi dan sistematis. Selanjutnya, peran UPT PPA dapat dilihat dari pendampingan hukum yang diwujudkan melalui pemberian jaminan bantuan hukum secara cuma-cuma serta perlindungan hak-hak korban selama proses hukum berjalan, mulai dari tahap pemeriksaan di kepolisian hingga proses persidangan.

Koordinasi lintas sektor dalam penanganan kekerasan terhadap anak tidak dapat dituntaskan oleh satu instansi saja, melainkan mengharuskan adanya kerja sama kolaboratif, pembagian tugas yang jelas, serta komunikasi yang intensif. Dan peran UPT PPA yang terakhir menyangkut edukasi dan sosialisasi yang dilakukan untuk menekan angka kekerasan terhadap anak dan guna memperbaiki perilaku social masyarakat sekitar.

4.5 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kuantan Singingi memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kecamatan Kuantan Tengah, dapat disimpulkan bahwa implementasi peran UPT PPA secara umum telah berjalan cukup baik sesuai dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 59 Tahun 2022, namun belum sepenuhnya maksimal.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas diajukan saran sebagai berikut :

6.2.1 Bagi UPT PPA Kabupaten Kuantan Singingi, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan melalui penambahan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi petugas, serta penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk mendukung pelayanan kepada korban.

6.2.2 UPT PPA diharapkan dapat meningkatkan intensitas edukasi dan sosialisasi secara rutin hingga ke seluruh desa, sekolah, dan masyarakat. Dan diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan media digital, seperti media sosial dan website resmi, sebagai sarana penyebaran informasi, edukasi, serta pelayanan pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat.

6.2.3 UPT PPA diharapkan dapat memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait melalui pertemuan koordinasi yang dilakukan

secara berkala sehingga penanganan kasus dapat berlangsung lebih cepat, terpadu, dan efektif.

6.2.4 Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, diharapkan dapat memberikan dukungan anggaran, memperkuat kebijakan, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

6.2.5 Bagi masyarakat, diharapkan lebih meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak dengan berani melaporkan setiap bentuk kekerasan serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh UPT PPA maupun instansi terkait.

6.2.6 Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai implementasi perlindungan perempuan dan anak dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Dwiyanto, A. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fakih, M. (2021). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., et al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Harkrisnowo, H. (2020). *Perlindungan Korban Tindak Kekerasan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Indonesia. (2022). Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 59 Tahun 2022 tentang Pembentukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Islamy, M. I. (2021). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kadji, Y. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press.
- Keban, Y. T. (2021). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2020). *Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: KPPPA.
- Nawawi, I. (2020). *Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Surabaya: ITS Press.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik di Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurhayati, E., & Sulastri. (2021). *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Pasolong, H. (2020). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Putra, R. H., & Khaidir, A. (2019). Concept of George C. Edwards III on implementation of regional regulations No. 12 of 2017 concerning youth in granting youth service in West Sumatera. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 15(1), 236-242.
- Rukin. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Subarsono, A. G. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suharto, E. (2020). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2020). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2021). *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, & Adi, S. (2020). *Pelayanan Publik dan Birokrasi*. Jakarta: LAN RI.
- Suyanto, B., & Narwoko, J. D. (2020). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Tachjan. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Tachjan. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Taufiqurokhman. (2021). *Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: FISIP UHAMKA Press.
- Thoha, M. (2021). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahab, S. A. (2020). *Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, S. A. (2020). *Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Wahyuni, S., & Kurniasari, A. (2021). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Kebijakan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2020). *Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: KPPPA.
- Widodo, J. (2022). *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Widodo, J. (2022). *Metodologi Penelitian Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Widodo, J. (2022). *Metodologi Penelitian Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Winarno, B. (2021). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yavuz,K.(2003). Psychological resilience in children and adolescents : the power of self recovery. Current approaches in psychiatry, 15 (1)

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Judul : Implementasi Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Kuantan Tengah).

Kepada : Tokoh Masyarakat

A. Identitas Peneliti

Nama : Wahyu Aira Lestari
NPM : 220411090
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial
Universitas : Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tingkat Pendidikan :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sadaura/i saya ucapkan terima kasih.

D. Pertanyaan wawancara untuk Kepala Unit Pelaksana Teknis

Perlindungan Perempuan dan Anak

A. Pelayanan Kasus

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana efektivitas kecepatan respon UPT PPA dalam menangani laporan kekerasan anak yang sedang terjadi?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

3. Menurut Bapak/Ibu, apa saja factor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya respon terhadap laporan kasus?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

B. Pendampingan Psikologis

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana proses pemulihan kondisi psikologis korban yang dilakukan oleh UPT PPA?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

2. Menurut Bapak/Ibu, Apakah jumlah tenaga profesional psikolog saat ini sudah mencukupi?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

3. Bagaimana koordinasi antara UPT dengan tenaga profesional dalam menangani trauma korban?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

C. Pendampingan Hukum

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran UPT PPA dalam melindungi hak hak anak korban selama proses hukum?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

2. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana UPT PPA memberikan informasi dan mekanisme pemberian bantuan hukum kepada korban?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

3. Apa saja hambatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

D. Koordinasi Lintas Sektor

1. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan oleh UPT PPA dengan instansi yang terkait dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap korban?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

2. Menurut Bapak/Ibu, apa hambatan yang paling sering ditemui dalam koordinasi ini? Dan Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama tersebut?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

3. Menurut Bapak/Ibu, Seberapa efektif koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan kasus?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

E. Edukasi dan Sosialisasi

1. Menurut pengamatan Bapak/Ibu, apakah UPT PPA sudah melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap anak? Dan bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi tersebut
Berikan Ulasan

.....

.....

.....

2. Media apa menurut Bapak/Ibu yang paling cocok digunakan oleh UPT PPA untuk mengedukasi masyarakat agar pesan perlindungan anak ini lebih mudah diterima?
Berikan Ulasan

.....

.....

.....

3. Apakah Bapak/Ibu merasa sosialisasi dan penyuluhan yang diberikan petugas UPT PPA berhasil menghilangkan rasa takut keluarga untuk memperjuangkan keadilan bagi anak?
Berikan Ulasan

.....

.....

.....

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Kasubag Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Anak



Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak



Wawancara dengan Staff Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak



Wawancara dengan KBO Satreskrim Polres Kuantan Singingi



Wawancara dengan Petugas Kesehatan Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD)



Wawancara dengan Keluarga Korban



Wawancara dengan Keluarga Korban



Wawancara dengan Lembaga Bantuan Hukum/Pengacara



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655, e-mail uniksquantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR 04/Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Memperhatikan :** Berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Ahkhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :
 - a. Pembimbing I : Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN : 1030058402
 - a. Pembimbing II : Emilia Emharis, S.Sos., M.Si
NIDN : 1002059002

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Wahyu Aira Lestari
NPM : 220411090

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati No 59 Tahun 2022 Tentang Pembentukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.



DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2025

Dekan

RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN: 1030058402

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Administrasi Negara
2. Mahasiswa
3. Arsip



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655 e-mail unikskuantan@gmail.com

Teluk Kuantan, 21 April 2026

No : 057/FIS/UNIKS/PMH/IV/2026

Lampiran : Ada/-/Satu Set

Perihal : Surat Permohonan Riset

Kepada Yth,
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi - Teluk
Kuantan
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Wahyu Aira Lestari

NPM : 220411090

Fakultas : Ilmu Sosial

Program Studi : Administrasi Negara

Semester : VIII (Delapan)

Saat ini mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai berikut :

Judul Penelitian : Implementasi Peran Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi kasus penanganan kekerasan terhadap anak di Kec. Kuantan Tengah)

Lokasi Penelitian : 1. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Kapolres Kuantan Singingi

3. Kantor Notaris Hukum An. Irfan Afif, SH dan Rekan

4. RSUD Kab. Kuantan Singingi

Untuk keperluan riset tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan kiranya memberi izin penelitian, wawancara dan data yang diperlukan mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan FIS



SARJAN M. S.Sos., M.Si
NIDN. 5N1



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
UNIT PELAKSANAAN UNIT DAERAH (UPTD) PPA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telp. (0760)561852 KODE POS 29562 Teluk Kuantan

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 28 /DP2KBP3A-UPTD.PPA/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bonita Aryeti, S.Tr, Sos
Jabatan : Kepala UPTD PPA
Dinas : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Kuantan Singingi
Alamat Dinas : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Menerangkan bahwa,

Nama : Wahyu Aira Lestari
NPM : 220411090
Jurusan/Program Studi : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Ilmu Sosial
Universitas : Universitas Islam Kuantan Singingi

Nama tersebut benar telah melakukan penelitian/pengumpulan data dalam rangka Penyusunan skripsi yang berlokasi di kantor Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kuantan Singingi dengan judul penelitian :

"Implementasi peran unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (Studi Kasus Penanganan kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Kuantan Tengah)"

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 07 Juli 2026

Kepala UPTD PPA
Kabupaten Kuantan Singingi



Bonita Aryeti S.Tr, S.Sos

Penata (III/c)

NIP. 19840106 200801 2 006



PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.
0760-561655, e-mail. Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : WAHYU AIRA LESTARI

NPM : 220411090

DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing 1. RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si

2. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si

JUDUL : IMPLEMENTASI PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI KASUS
PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
DIKECAMATAN KUANTAN TENGAH

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
	Selasa 07.07.2026	- Tambahkan Hasil Penelitian di Abstrak - Rapihan Penulisan di Kata			
		Persembahan dan kata Pengantar - Lengkapi semua surat di lampiran			
	Kamis 09.07.2026				

	05/07-2026	Perbaikan bab V	Rp.		Ukt.
	15/07-2026	Bab V, Analisis setiap indikator di Perbaikan.	Rp.		Ukt.
	17/07-2026	Analisis keseluruhan peta 5.3 di Sempurnakan	Rp.		Ukt.
	20/07-26	Acc & Ujutan	Rp.		Ukt.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07 Kebun Nenas jake Telp. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Wahyu Aira Lestari

NPM : 220411090

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Implementasi Peraturan No. 59 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit
Pelaksanaan Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten
Kuantan Singingi

Hari/Tgl Ujian : Kamis / 22 Januari 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Form 11

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Wahyu Aira Lestari**

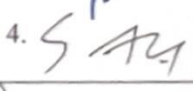
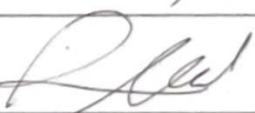
NPM : 220411090

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Implementasi Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Kuantan Tengah).

Hari/Tgl Ujian : Senin / 10 Agustus 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Desriadi, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1. 
2.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Sekretaris / Pembimbing 2	2. 
3.	Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si	Pembimbing 1 / Anggota 1	3. 
4.	Sahri Muharam, S.Sos. M.Si	Anggota / Penguji 1	4. 
5.	Risvandi, S.Pd.I., M.Si	Anggota / Penguji 2	5. 

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini difotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wahyu Aira Lestari
Tempat/Tanggal Lahir : Pasar Baru Pangean, 12 Juni 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Koto Taluk



Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 015 Pasar Baru Pangean
2. SMP Negeri 2 Teluk Kuantan
3. SMK Negeri 2 Teluk Kuantan

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 20 Juni 2026

Wahyu Aira Lestari
NPM.220411090